



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor *1128/1* Tahun *1995*
T E N T A N G

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr *MUBIN P. HARTONO*
tertanggal : *25 Mei* *19 94*, Desa *Sido -*
mulyo Kecamatan *Mentup*, tentang mendirikan bangunan
Rumah tinggal permanent
- MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENINGAT : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : 1.
2.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN,
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr *MUBIN P. HARTONO* Desa *Sido*
mulyo, Kec. *Mentup*, tentang mendirikan
bangunan *Rumah tinggal permanent*
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-
hadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : *30 November 1995*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

[Signature]
R. MOHAMAD FARIED, SH